



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Purwanto Bin Pamuji;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 4 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Siwalan III RT.03 RW.02, Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Slamet Riadi Bin Miswadi;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 7 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngledok RT.002 RW.001, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Suparni Bin Sanijan;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Besaran RT. 001, RW. 001, Desa Brahu, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (mekanik);

Terdakwa IV

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Boiran Bin Mujorejo;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngledok RT. 001, RW. 001, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Abu Tarsan Bin Jemino;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parijoto RT. 002, RW. 001, Desa Nglumpang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 68/Pid.B/2023/PN Png tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Png tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Bin PAMUJI, Terdakwa SLAMET RIADI Bin MUSWADI, Terdakwa SUPARNI Bin SANIJAN, Terdakwa BOIRAN Bin MUJOREJO, dan Terdakwa ABU TARSAN Bin JEMINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua penuntut umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO Bin PAMUJI, Terdakwa SLAMET RIADI Bin MUSWADI, Terdakwa SUPARNI Bin SANIJAN, Terdakwa BOIRAN Bin MUJOREJO, dan Terdakwa ABU TARSAN Bin JEMINO berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah ½ tempurung batok kelapa;

- 1 buah beberan yang bertuliskan angka-angka;

- 3 buah mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-.

- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, begitu juga dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa Terdakwa I PURWANTO Bin PAMUJI Bersama-sama dengan Terdakwa II SLAMET RIADI Bin MISWADI, Terdakwa III SUPARNI Bin SANIJAN, Terdakwa IV BOIRAN Bin MUJOREJO dan Terdakwa V ABU TARSAN Bin JEMINO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi BOIRIN yang terletak di Dkh. Guwolandak RT. 03/RW. 02, Ds. Siwalan, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi ALIB MUSTAKIM dan Saksi BILLY RACHMADHANI bersama dengan tim selaku anggota Kepolisian Resor Ponorogo mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Dkh. Guwolandak, Ds. Siwalan sering diadakan permainan judi jenis dadu kopyok, kemudian Saksi ALIB MUSTAKIM dan Saksi BILLY RACHMADHANI bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah milik Saksi BOIRIN yang terletak di Dkh. Guwolandak RT. 03, RW. 02, Ds. Siwalan, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo Saksi ALIB MUSTAKIM dan Saksi BILLY RACHMADHANI bersama dengan tim mendapati Terdakwa I PURWANTO Bin PAMUJI, Terdakwa II SLAMET RIADI Bin MISWADI, Terdakwa III SUPARNI Bin SANIJAN, Terdakwa IV BOIRAN Bin MUJOREJO dan Terdakwa V ABU TARSAN Bin JEMINO sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok, kemudian Saksi ALIB MUSTAKIM dan Saksi BILLY RACHMADHANI bersama dengan tim melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa Terdakwa I PURWANTO Bin PAMUJI, Terdakwa II SLAMET RIADI Bin MISWADI, Terdakwa III SUPARNI Bin SANIJAN, Terdakwa IV BOIRAN Bin MUJOREJO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V ABU TARSAN Bin JEMINO. Para Terdakwa berperan sebagai penombok, sedangkan yang berperan sebagai bandar yaitu HARDI berhasil melarikan diri, dan dalam penangkapan tersebut turut disita 1 (satu) buah ½ tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu. Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut cara permainannya yaitu antara penombok dan bandar duduk saling berhadapan dalam 1 (satu) arena/lingkaran, kemudian beberan yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber diatasnya dipasang tatakan, 3 (tiga) mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa, selanjutnya HARDI (DPO) selaku bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil emnunggu penombok memasang taruhan yang terdiri “BESAR”, “KECIL” dan “PLONG”, setelah penombok pasang angka taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar dari 3 (tiga) buah mata dadu, bagi penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh bandar, sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh bandar. Jika penombok menang maka bandar akan membayar dengan ketentuan jika penombok pasang “BESAR” dengan ketentuan jumlah angka pada 3 (tiga) buah mata dadu tersebut jumlahnya 11 keatas, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, dan jika penombok memasang “KECIL” dengan ketentuan jumlah angka pada 3 (tiga) buah mata dadu tersebut jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, jika penombok pasang 1 (satu) angka (PLONG) dan angka tersebut keluar sebanyak 1 (satu) buah mata dadu maka akan mendapat bayaran 1X jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 (satu) angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 (dua) buah mata dadu maka akan mendapat bayaran 1X jumlah tombokannya dan jika pasang 1 (satu) angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 (tiga) buah mata dadu (KAYUN) maka penombok juga akan mendapatkan bayaran 1X jumlah tombokannya.
- Bahwa uang taruhan para penombok dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ada Batasan sesuai dengan kemampuan masing-masing penombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan dan para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa lokasi permainan judi jenis dadu kopyok yang diadakan oleh para Terdakwa berada di rumah Saksi BOIRIN yang terletak di Dkh. Guwolandak RT. 03/RW. 02, Ds. Siwalan, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo, sehingga tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum, siapa saja bisa datang untuk melihat ataupun bermain judi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP.

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa I PURWANTO Bin PAMUJI Bersama-sama dengan Terdakwa II SLAMET RIADI Bin MISWADI, Terdakwa III SUPARNI Bin SANIJAN, Terdakwa IV BOIRAN Bin MUJOREJO dan Terdakwa V ABU TARSAN Bin JEMINO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi BOIRIN yang terletak di Dkh. Guwolandak RT. 03/RW. 02, Ds. Siwalan, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "menggunakan kesempatan main judi"" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi ALIB MUSTAKIM dan Saksi BILLY RACHMADHANI bersama dengan tim selaku anggota Kepolisian Resor Ponorogo mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Dkh. Guwolandak, Ds. Siwalan sering diadakan permainan judi jenis dadu kopyok, kemudian Saksi ALIB MUSTAKIM dan Saksi BILLY RACHMADHANI bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah milik Saksi BOIRIN yang terletak di Dkh. Guwolandak RT. 03, RW. 02, Ds. Siwalan, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo Saksi ALIB MUSTAKIM dan Saksi BILLY RACHMADHANI bersama dengan tim mendapati Terdakwa I PURWANTO Bin PAMUJI, Terdakwa II SLAMET RIADI Bin MISWADI, Terdakwa III SUPARNI Bin SANIJAN, Terdakwa IV BOIRAN Bin MUJOREJO dan Terdakwa V ABU TARSAN Bin JEMINO sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok, kemudian Saksi ALIB MUSTAKIM dan Saksi BILLY RACHMADHANI bersama dengan tim melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa Terdakwa I PURWANTO Bin PAMUJI, Terdakwa II SLAMET RIADI Bin MISWADI, Terdakwa III SUPARNI Bin SANIJAN, Terdakwa IV BOIRAN Bin MUJOREJO dan Terdakwa V ABU TARSAN Bin JEMINO. Para Terdakwa berperan sebagai penombok, sedangkan yang berperan sebagai bandar yaitu HARDI berhasil melarikan diri, dan dalam penangkapan tersebut turut disita 1 (satu) buah $\frac{1}{2}$ tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu. Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut cara permainannya yaitu antara penombok dan bandar duduk saling berhadapan dalam 1 (satu) arena/lingkaran, kemudian beberan yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber diatasnya dipasang tatakan, 3 (tiga) mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa, selanjutnya HARDI (DPO) selaku bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil emnunggu penombok memasang taruhan yang terdiri “BESAR”, “KECIL” dan “PLONG”, setelah penombok pasang angka taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar dari 3 (tiga) buah mata dadu, bagi penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh bandar, sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh bandar. Jika penombok menang maka bandar akan membayar dengan ketentuan jika penombok pasang “BESAR” dengan ketentuan jumlah angka pada 3 (tiga) buah mata dadu tersebut jumlahnya 11 keatas, maka penombok dapat ditakar menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, dan jika penombok memasang “KECIL” dengan ketentuan jumlah angka pada 3 (tiga) buah mata dadu tersebut jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, jika penombok pasang 1 (satu) angka (PLONG) dan angka tersebut keluar sebanyak 1 (satu) buah mata dadu maka akan mendapat bayaran 1X jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 (satu) angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 (dua) buah mata dadu maka akan mendapat bayaran 1X jumlah tombokannya dan jika pasang 1 (satu) angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 (tiga) buah mata dadu (KAYUN) maka penombok juga akan mendapatkan bayaran 1X jumlah tombokannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan para penombok dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ada Batasan sesuai dengan kemampuan masing-masing penombok;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan dan para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ALIB MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan bermain judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim resmob dari satreskrim Polres Ponorogo salah satunya Briptu Billy Rachmadhani telah mengamankan Para Terdakwa yang diduga melakukan perjudian dadu kopyok tanpa izin pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 00.30 WIB Di rumah milik Boirin yang beralamat Dukuh Guwolandak RT.03 RW.02, Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan rangkaian perjudian dadu kopyok;
- Bahwa yang ditangkap adalah Purwanto Bin Pamuji, Slamet Riyadi Bin Miswandi, Suparni Bin Sanijan, Boiran Bin Mujorejo dan Abu Tarsan Bin Jemino;
- Bahwa dari hasil penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah $\frac{1}{2}$ tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah Purwanto Bin Pamuji sebagai penombok, Slamet Riyadi Bin Miswandi sebagai penombok, Suparni Bin Sanijan sebagai penombok, Boiran Bin Mujorejo sebagai penombok dan Abu Tarsan Bin Jemino sebagai penombok;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi kopyok yaitu pertama beberan yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya dipasang tatakan, tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa, selanjutnya bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena/lingkaran. Selanjutnya pemain yang bertindak sebagai bandar mengopyok tiga dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang tombokannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan muncul angka yang berada diatas dari tiga buah dadu. Bagi penombok yang tebakannya salah uangnya ditarik kasir sedangkan yang tebakannya benar maka uang tombokan akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati;

- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok jika penombok menang, maka bandar akan membayar dengan ketentuan jika penombok pasang "BESAR" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah dadu tersebut jumlahnya 11 keatas, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, dan jika penombok memasang "KECIL" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah dadu tersebut jumlahnya 10 kebawah, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, jika penombok pasang 3 angka atau istilahnya pasang 'SAKI" dan tebakan penombok sesuai dengan mata dadu yang keluar maka akan mendapatkan bayaran 28 kali lipat dari jumlah tombokan;
- Bahwa awalnya siapa yang menjadi bandar Saksi belum mengetahuinya, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa diketahui bandarnya bernama HARDI, namun orang yang berperan menjadi bandar tersebut melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) putaran;
- Bahwa tempat dilakukannya perjudian tersebut terbuka dan bisa dilihat banyak orang atau khalayak umum;
- Bahwa pemilik rumah saat dilakukan perjudian tidak ada dirumah;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **BOIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan bermain judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang bermain judi kopyok, tetapi yang Saksi kenal hanya Purwanto, Suparni dan Boiran sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya Saksi sehabis sholat Isya pergi melihat pertandingan bola voly dilingkungan Saksi, kemudian selang beberapa waktu Saksi pulang dan tiduran dirumah dan kemudian didatangi oleh Purwanto bersama dengan temannya menyatakan mau pinjam tempat untuk nemui tamu, karena tidak ada curiga Saksi mengijinkan Purwanto untuk memasuki rumah bersama temannya, dan Saksi menunggu diluar, kemudian selang beberapa saat teman-temannya datang dan masuk rumah dan saat itu Saksi belum tahu apa maksud dan tujuan mereka;
- Bahwa kemudian perut Saksi merasa sakit dan karena dirumah tidak mempunyai kamar mandi maka Saksi pergi kesungai yang ada di belakang rumah yang berjarak kurang lebih 100 meter untuk buang air besar, setelah selesai Saksi kembali lagi kerumah dan mendapati pintu rumah sudah terbuka dan didalam tidak ada orang lagi, Saksi tidak mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila rumahnya dijadikan tempat untuk bermain judi kopyok, karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada dilokasi tersebut melainkan sedang buang air besar disungai yang berada dibelakang rumah;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah sendirian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi selaku pemilik rumah;
- Bahwa rumah Saksi adalah merupakan tempat umum dan semua orang atau warga sekitar bisa masuk kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah di kasih uang oleh Para Terdakwa atau Purwanto;
- Bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut adalah untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Purwanto Bin Pamuji)

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan bermain judi jenis dadu kopyok yang juga dilakukan oleh Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya ditangkap oleh tim resmob dari satreskrim Polres Ponorogo yang diduga melakukan perjudian dadu kopyok tanpa izin pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 00.30 WIB Di rumah milik Boirin yang beralamat Dukuh Guwolandak RT.03 RW.02, Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa selain Terdakwa , Terdakwa lain yang ditangkap adalah Slamet Riyadi Bin Miswandi, Suparni Bin Sanijan, Boiran Bin Mujorejo dan Abu Tarsan Bin Jemino;
- Bahwa barang bukti yang disita dari lokasi perjudian adalah 1 (satu) buah ½ tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-;
- Bahwa cara melakukan perjudian dadu kopyok adalah pertama beberan dipasang yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber, diatasnya dipasang tatakan, tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena/lingkaran, selanjutnya pemain bertindak sebagai bandar mengopyok tiga dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri dari "BESAR"- "KECIL" serta taruhan 1 angka (istilahnya "PLONG"). Setelah penombok pasang angka taruhan sesuai jumlah tombokannya. Kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang berada diatas dari tiga buah dadu. Bagi Penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh kasir sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar oleh kasir sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 4 kali putaran sejak mulai hingga diamankan oleh petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai penombok;
- Bahwa jumlah pemain dalam dadu kopyok adalah 1 bandar dan Penombok yang tidak dibatasi jumlahnya;
- Bahwa uang taruhan dalam setiap kali putaran minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasnya;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 1 (satu) lembar beberan bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu yang berbentuk bulat, 1 (satu) buah tempurung dari kelapa dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah HARDI yang pada saat dilakukan penangkapan melarikan diri dengan membawa uang yang ada dibeberan;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan judi kopyok adalah milik HARDI;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa dalam keadaan kalah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi duduk bersila menghadap keselatan sedangkan bandar menghadap ke barat;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut sejak hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 mulai jam 23.30 WIB hingga ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II (Slamet Riadi Bin Miswadi)

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan bermain judi jenis dadu kopyok yang juga dilakukan oleh Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya ditangkap oleh tim resmob dari satreskrim Polres Ponorogo yang diduga melakukan perjudian dadu kopyok tanpa izin pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 00.30 WIB Di rumah milik Boirin yang beralamat Dukuh Guwolandak RT.03 RW.02, Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa lain yang ditangkap adalah Purwanto Bin Pamuji, Suparni Bin Sanijan, Boiran Bin Mujorejo dan Abu Tarsan Bin Jemino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang disita dari lokasi perjudian adalah 1 (satu) buah ½ tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-;
- Bawa cara melakukan perjudian dadu kopyok adalah pertama beberan dipasang yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber, diatasnya dipasang tatakan, tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena/lingkaran, selanjutnya pemain bertindak sebagai bandar mengopyok tiga dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri dari "BESAR"- "KECIL" serta taruhan 1 angka (istilahnya "PLONG"). Setelah penombok pasang angka taruhan sesuai jumlah tombokannya. Kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang berada diatas dari tiga buah dadu. Bagi Penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh kasir sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar oleh kasir sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.
- Bawa Terdakwa sudah kurang lebih 1 kali putaran sejak mulai hingga diamankan oleh petugas;
- Bawa peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai penombok;
- Bawa jumlah pemain dalam dadu kopyok adalah 1 bandar dan Penombok yang tidak dibatasi jumlahnya;
- Bawa uang taruhan dalam setiap kali putaran minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasnya;
- Bawa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 1 (satu) lembar beberan bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu yang berbentuk bulat, 1 (satu) buah tempurung dari kelapa dan uang sebagai taruhannya;
- Bawa yang menjadi bandar adalah HARDI yang pada saat dilakukan penangkapan melarikan diri dengan membawa uang yang ada dibeberan;
- Bawa peralatan yang digunakan untuk melakukan judi kopyok adalah milik HARDI;
- Bawa modal yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa dalam keadaan kalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi duduk bersila menghadap kebarat dibelakang Bandar yang juga menghadap ke barat;
- Bawa Terdakwa berada dilokasi tersebut sejak hari Jum at tanggal 10 Maret 2023 mulai jam 23.30 WIB hingga ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bawa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut adalah untung-untungan;
- Bawa dalam perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III (Suparni Bin Sanijan)

- Bawa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan bermain judi jenis dadu kopyok yang juga dilakukan oleh Terdakwa lainnya;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya ditangkap oleh tim resmob dari satreskrim Polres Ponorogo yang diduga melakukan perjudian dadu kopyok tanpa izin pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 00.30 WIB Di rumah milik Boirin yang beralamat Dukuh Guwolandak RT.03 RW.02, Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa selain Terdakwa, Terdakwa lain yang ditangkap adalah Purwanto Bin Pamuji, Slamet Riadi Bin Miswadi, Boiran Bin Mujorejo dan Abu Tarsan Bin Jemino;
- Bawa barang bukti yang disita dari lokasi perjudian adalah 1 (satu) buah ½ tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-;
- Bawa cara melakukan perjudian dadu kopyok adalah pertama beberan dipasang yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber, diatasnya dipasang tatakan, tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena/lingkaran, selanjutnya pemain bertindak sebagai bandar mengopyok tiga dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri dari "BESAR"- "KECIL" serta taruhan 1 angka (istilahnya "PLONG"). Setelah penombok pasang angka taruhan sesuai jumlah tombokannya. Kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang berada diatas dari tiga buah dadu. Bagi Penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh kasir sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokannya akan dibayar oleh kasir sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 4 kali putaran sejak mulai hingga diamankan oleh petugas;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai penombok;
- Bahwa jumlah pemain dalam dadu kopyok adalah 1 bandar dan Penombok yang tidak dibatasi jumlahnya;
- Bahwa uang taruhan dalam setiap kali putaran minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasnya;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 1 (satu) lembar beberan bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu yang berbentuk bulat, 1 (satu) buah tempurung dari kelapa dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah HARDI yang pada saat dilakukan penangkapan melarikan diri dengan membawa uang yang ada diberikan;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan judi kopyok adalah milik HARDI;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa dalam keadaan kalah karena uang Saksi habis;
- Bahwa Saksi duduk bersila menghadap ke timur laut dan Bandar menghadap ke barat;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut sejak hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 mulai jam 23.30 WIB hingga ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV (Boiran Bin Mujorejo)

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan bermain judi jenis dadu kopyok yang juga dilakukan oleh Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya ditangkap oleh tim resmob dari satreskrim Polres Ponorogo yang diduga melakukan perjudian dadu kopyok tanpa izin pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 00.30 WIB Di rumah milik Boirin yang beralamat Dukuh Guwolandak RT.03 RW.02, Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa lain yang ditangkap adalah Purwanto Bin Pamuji, Slamet Riadi Bin Miswadi, Suparni Bin Sanijan dan Abu Tarsan Bin Jemino;
- Bahwa barang bukti yang disita dari lokasi perjudian adalah 1 (satu) buah $\frac{1}{2}$ tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-;
- Bahwa cara melakukan perjudian dadu kopyok adalah pertama beberan dipasang yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber, diatasnya dipasang tatakan, tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena/lingkaran, selanjutnya pemain bertindak sebagai bandar mengopyok tiga dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri dari "BESAR"- "KECIL" serta taruhan 1 angka (istilahnya "PLONG"). Setelah penombok pasang angka taruhan sesuai jumlah tombokannya. Kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang berada diatas dari tiga buah dadu. Bagi Penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh kasir sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar oleh kasir sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 4 kali putaran sejak mulai hingga diamankan oleh petugas;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai penombok;
- Bahwa jumlah pemain dalam dadu kopyok adalah 1 bandar dan Penombok yang tidak dibatasi jumlahnya;
- Bahwa uang taruhan dalam setiap kali putaran minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasnya;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 1 (satu) lembar beberan bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu yang berbentuk bulat, 1 (satu) buah tempurung dari kelapa dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah HARDI yang pada saat dilakukan penangkapan melarikan diri dengan membawa uang yang ada dibeberan;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan judi kopyok adalah milik HARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa modal yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa diamankan petugas uang Terdakwa menjadi satu dengan uang yang disita dari Petugas;
- Bawa Saksi duduk bersila menghadap ke selatan dan Bandar menghadap ke barat;
- Bawa Terdakwa berada dilokasi tersebut sejak hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 mulai jam 23.30 WIB hingga ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bawa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut adalah untung-untungan;
- Bawa dalam perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa V (Abu Tarsan Bin Jemino)

- Bawa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan bermain judi jenis dadu kopyok yang juga dilakukan oleh Terdakwa lainnya;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya ditangkap oleh tim resmob dari satreskrim Polres Ponorogo yang diduga melakukan perjudian dadu kopyok tanpa izin pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 00.30 WIB Di rumah milik Boirin yang beralamat Dukuh Guwolandak RT.03 RW.02, Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa selain Terdakwa, Terdakwa lain yang ditangkap adalah Purwanto Bin Pamuji, Slamet Riadi Bin Miswadi, Suparni Bin Sanijan dan Boiran Bin Mujorejo;
- Bawa barang bukti yang disita dari lokasi perjudian adalah 1 (satu) buah ½ tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-;
- Bawa cara melakukan perjudian dadu kopyok adalah pertama beberan dipasang yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber, diatasnya dipasang tatakan, tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena/lingkaran, selanjutnya pemain bertindak sebagai bandar mengopyok tiga dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri dari "BESAR"- "KECIL" serta taruhan 1 angka (istilahnya "PLONG"). Setelah penombok pasang angka taruhan sesuai jumlah tombokannya. Kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang berada diatas dari tiga buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu. Bagi Penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh kasir sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar oleh kasir sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 kali putaran sejak mulai hingga diamankan oleh petugas;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai penombok;
- Bahwa jumlah pemain dalam dadu kopyok adalah 1 bandar dan Penombok yang tidak dibatasi jumlahnya;
- Bahwa uang taruhan dalam setiap kali putaran minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasnya;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 1 (satu) lembar beberan bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu yang berbentuk bulat, 1 (satu) buah tempurung dari kelapa dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah HARDI yang pada saat dilakukan penangkapan melarikan diri dengan membawa uang yang ada dibeberan;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan judi kopyok adalah milik HARDI;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa kalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun pada saat Terdakwa diamankan uang Terdakwa menjadi satu dengan uang yang disita dari Petugas;
- Bahwa Saksi duduk bersila menghadap ke timur dan Bandar menghadap ke barat;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut sejak hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 mulai jam 23.30 WIB hingga ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah ½ tempurung batok kelapa;
- 1 buah beberan yang bertuliskan angka-angka;
- 3 buah mata dadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-.
- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan oleh team Resmob Satreskrim Polres Ponorogo pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 00.30 WIB di rumah milik Boirin yang beralamat Dukuh Guwolandak RT.03 RW.02, Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan rangkaian perjudian dadu kopyok;
- Bahwa yang ditangkap adalah Purwanto Bin Pamuji, Slamet Riyadi Bin Miswandi, Suparni Bin Sanijan, Boiran Bin Mujorejo dan Abu Tarsan Bin Jemino;
- Bahwa dari hasil penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah $\frac{1}{2}$ tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 140.000,-;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah Purwanto Bin Pamuji sebagai penombok, Slamet Riyadi Bin Miswandi sebagai penombok, Suparni Bin Sanijan sebagai penombok, Boiran Bin Mujorejo sebagai penombok dan Abu Tarsan Bin Jemino sebagai penombok;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi kopyok yaitu pertama beberan yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber diatasnya dipasang tatakan, tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa, selanjutnya bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena/lingkaran. Selanjutnya pemain yang bertindak sebagai bandar mengopyok tiga dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang tombokannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan muncul angka yang berada diatas dari tiga buah dadu. Bagi penombok yang tebakannya salah uangnya ditarik kasir sedangkan yang tebakannya benar maka uang tombokan akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok jika penombok menang, maka bandar akan membayar dengan ketentuan jika penombok pasang "BESAR" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah dadu tersebut jumlahnya 11 keatas, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tombokan, dan jika penombok memasang "KECIL" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah dadu tersebut jumlahnya 10 kebawah, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, jika penombok pasang 3 angka atau istilahnya pasang 'SAKI" dan tebakan penombok sesuai dengan mata dadu yang keluar maka akan mendapatkan bayaran 28 kali lipat dari jumlah tombokan;

- Bahwa yang menjadi bandar adalah HARDI, namun pada saat penangkapan bandar bernama HARDI tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) putaran;
- Bahwa tempat dilakukannya perjudian tersebut terbuka dan bisa dilihat banyak orang atau khalayak umum;
- Bahwa pemilik rumah saat perjudian berlangsung tidak ada dirumah;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa I Purwanto Bin Pamuji, Terdakwa II Slamet Riyadi Bin Miswandi, Terdakwa III Suparni Bin Sanijan, Terdakwa IV Boiran Bin Mujorejo dan Terdakwa V Abu Tarsan Bin Jemino tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Para Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "barang siapa" sebagai subjek pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Para Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut dapat ditafsirkan yang dapat dipidana adalah mereka yang menjalankan usaha permainan judi secara tanpa izin, dengan kata lain syarat untuk dapat dipidana berkenaan dengan permainan judi adalah bahwa permainan judi itu dilaksanakan tanpa izin;

Menimbang, konsekuensi logis dari unsur tersebut adalah apabila untuk suatu permainan judi memiliki izin, maka penyelenggara usaha itu tidak dapat dituntut.

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja di atas adalah bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus mengetahui perbuatannya tersebut dan juga harus memahami atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "permainan judi" atau dalam bahasa asing disebut "*hazardspel*" dalam ketentuan pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap –tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain;

Menimbang, bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan oleh team Resmob Satreskrim Polres Ponorogo pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 00.30 WIB di rumah milik Boirin yang beralamat Dukuh Guwolandak RT.03 RW.02, Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan rangkaian perjudian dadu kopyok;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah $\frac{1}{2}$ tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah beberan yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah Purwanto Bin Pamuji sebagai penombok, Slamet Riyadi Bin Miswandi sebagai penombok, Suparni Bin Sanijan sebagai penombok, Boiran Bin Mujorejo sebagai penombok dan Abu Tarsan Bin Jemino sebagai penombok sedangkan yang menjadi bandar adalah HARDI, namun pada saat penangkapan bandar bernama HARDI tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi kopyok yaitu pertama beberan yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber diatasnya dipasang tatakan, tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa, selanjutnya bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena/lingkaran. Selanjutnya pemain yang bertindak sebagai bandar mengopyok tiga dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang tombokannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan muncul angka yang berada diatas dari tiga buah dadu. Bagi penombok yang tebakannya salah uangnya ditarik kasir sedangkan yang tebakannya benar maka uang tombokan akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati;

Menimbang, bahwa dalam perjudian dadu kopyok jika penombok menang, maka bandar akan membayar dengan ketentuan jika penombok pasang "BESAR" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah dadu tersebut jumlahnya 11 keatas, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, dan jika penombok memasang "KECIL" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah dadu tersebut jumlahnya 10 kebawah, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, jika penombok pasang 3 angka atau istilahnya pasang 'SAKI' dan tebakan penombok sesuai dengan mata dadu yang keluar maka akan mendapatkan bayaran 28 kali lipat dari jumlah tombokan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) putaran;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 1 buah ½ tempurung batok kelapa;
- 1 buah beberan yang bertuliskan angka-angka;
- 3 buah mata dadu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 buah ½ tempurung batok kelapa, 1 buah beberan yang bertuliskan angka-angka dan 3 buah mata dadu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil untuk memberi pelajaran kepada Para Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena Para Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I** Purwanto Bin Pamuji, **Terdakwa II** Slamet Riyadi Bin Miswandi, **Terdakwa III** Suparni Bin Sanijan, **Terdakwa IV** Boiran Bin Mujorejo dan **Terdakwa V** Abu Tarsan Bin Jemino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah ½ tempurung batok kelapa;
 - 1 buah beberan yang bertuliskan angka-angka;
 - 3 buah mata dadu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widayastuti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara telekonferensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DENI LIPU, S.H.

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI;

AGUNG NURHARI, S.H.